

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV. Sari Kayu Jaya
No. IUIPHHK : Nomor : 522.36/5410/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Bunder)
Nomor : 522.36/11513/IUIPHHK/BPMD/11/2016 (Unit Randuawar)
Nomor : 522.36/5414/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2018 (Unit Karangayar)
No. IUI : Nomor : 503.5/010/IUI/2018
Alamat : Alamat Kantor : Dk. Bunder RT.016 RW.008, Desa Logede, Kec. Karangnoko, Kab. Klaten, Provinsi Jateng (Unit Bunder)
Alamat Pabrik : Randuawar RT.011 RW.03, Kel. Kemalang, Kec. Kemalang, Kab. Klaten, Provinsi Jateng (Unit Randuawar); Karanganyar RT.017 RW.006, Desa/ kel. Jiwan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten Provinsi Jateng (Unit Karanganyar)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-520
Tanggal Terbit : 19 July 2018
Tanggal Berakhir : 18 July 2021

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2020, karena tidak bersedia tidak bersedia dilakukan Audit Penilaian Ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

18 Oktober 2020



mutu
international

Irham Budiman #
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-1/12062020

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 375.3/SKEP-MUTU/X/2020

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV SARI KAYU JAYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK CV SARI KAYU JAYA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 333.3/SKEP-MUTU/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke-2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-520 atas nama CV SARI KAYU JAYA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No.: 0321.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2018 Tanggal 04 Mei 2018 antara CV SARI KAYU JAYA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-520 atas nama CV SARI KAYU JAYA
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka CV SARI KAYU JAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : CV SARI KAYU JAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV SARI KAYU JAYA mengembalikan S-LK Nomor LVLK 003/MUTU/LK-520 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
-KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman *dp.*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV SARI KAYU JAYA
5. Arsip